



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2015/PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANTONIUS DE ROSARI Alias OSWIN ;
Tempat lahir	:	Bajawa ;
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun / 31 Maret 1989 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kampung Cowang Dereng Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Khatolik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
3. Hakim sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua
Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 5 Agustus
2015 sampai dengan
tanggal 3 Oktober
2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 38/ Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2015/PN.Lbj tanggal 07 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS DE ROSARI alias OSWIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia? dan ? mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang*" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS DE ROSARI alias OSWIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/FM517HS 4x2 MT Dump Truck warna orange dengan nomor Polisi L 9116 UD, beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Mitsubishi/FM517HS 4x2 MT Dump Truck warna orange dengan nomor Polisi L 9116 UD, dengan STNK nomor 2873075/JT/2011, an pemilik SOFIAH WADOE ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan nomor 12178307, an. Pemilik SOFIYAH WADOE; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SOFIYAH WADOE melalui PT Bumi Indah
 - 1 (satu) unit sepeda motor GL 15B1DF M/T, warna biru, dengan nomor Polisi EB 4660 BG, tanpa kunci kontaknya ;

Halaman 3 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor GL 15B1DF M/T, warna biru, dengan nomor Polisi EB 4660 BG dengan STNK nomor 0053846/NT, an. Pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan nomor 0319549, an pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KRISTINA YOVITA ITA alias INA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS DE ROSARI Alias OSWIN** pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di jalan Frans Nala tepatnya di pertigaan SMIP Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain yaitu korban **ADOLFUS LEXMIN SUDIR** meninggal dunia Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 16.30 wita terdakwa mengemudikan sebuah mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi : L 9116 UD melaju melintasi jalan Frans Nala tepatnya di pertigaan SMIP Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat akan berbelok ke kanan dengan melintas di jalur sebelah kanan jalan tanpa menduga-duga sebelumnya tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang atau melintas dari arah kanan atau dari arah Bukit Cinta yang merupakan arah berlawanan dengan mobil yang tersangka kemudian tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi : EB 4660 BG yang dikendarai oleh saudara ADOLFUS LEXMIN SUDIR dan ditumpangi oleh KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA melaju dari arah berlawanan kemudian terdakwa tanpa membunyikan klakson karena jarak yang terlalu dekat sehingga mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi : L 9116 UD yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi : EB 4660 BG yang dikendarai oleh saudara ADOLFUS LEXMIN SUDIR.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan ADOLFUS LEXMIN SUDIR mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :
 - a. Visum Et Repertum dari Puskemas Labuan Bajo dengan surat nomor : 001.7/ PKM/239/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juet dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun ditemukan terdapat luka robek pada lutut kaki kanan, luka lecet pada pipi kanan, bengkak pada pipi kanan, memar pada mata kiri,

Halaman 5 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada dada bagian kanan, pendarahan pada hidung, dan mengeluarkan muntah bercampur darah akibat persentuhan dengan benda tumpul”

- b. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Rindy Oktavica Ginianta, pada tanggal 11 Maret 2015, dengan Nomor Surat : 001.7 / 41 / III /2015 yang menyimpulkan bahwa : Telah diperiksa seorang korban berumur 46 tahun dalam keadaan kesadaran menurun pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat bengkok disertai memmar pada kelopak mata kiri, tampak jejas pada dada bagian kanan selanjutnya dirawat di ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS DE ROSARI Alias OSWIN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* dengan korban KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 16.30 wita terdakwa mengemudikan sebuah mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi : L 9116 UD melaju melintasi jalan Frans Nala tepatnya di pertigaan SMIP Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat akan berbelok ke kanan dengan melintas di jalur



sebelah kanan jalan tanpa menduga-duga sebelumnya tidak memperhatikan kendaraan lain yang datang atau melintas dari arah kanan atau dari arah Bukit Cinta yang merupakan arah berlawanan dengan mobil yang tersangka kemudian tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi : EB 4660 BG yang dikendarai oleh saudara ADOLFUS LEXMIN SUDIR dan ditumpangi oleh KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA melaju dari arah berlawanan kemudian terdakwa tanpa membunyikan klakson karena jarak yang terlalu dekat sehingga mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi : L 9116 UD yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi : EB 4660 BG yang dikendarai oleh saudara ADOLFUS LEXMIN SUDIR.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Puskemas Labuan Bajo dengan surat nomor : 001.7/PKM/238/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juet dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur lima tahun ditemukan terdapat luka lecet di pipi kanan, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri dan pendarahan pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.”

- Akibat perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi : EB 4660 BG yang dikendarai oleh saudara ADOLFUS LEXMIN SUDIR mengalami kerusakan pada bodi bagian depan yaitu stir mengalami bengkok, spidometer pecah, spakboard depan pecah, lampu utama depan pecah dan lampu reteng kiri kanan pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. KASMIR JEHAMA alias MIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh seorang bapak yang membonceng seorang anak kecil ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 pukul 16.30 Wita di depan pertigaan jalan menuju Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata tau SMIP di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena saksi yang membantu menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Labuan Bajo ;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 13.30 Wita, saksi datang dari arah SMIP akan menuju ke Toko Surya Abadi. Sesampainya di di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, saksi melihat Terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck Fuso warna orange sedang menurunkan tanah. Karena banyak debu, saksi mengendarai mobil perlahan-lahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truck tersebut menurunkan tanah di bagian luar badan jalan, setelah itu Truck tersebut keluar ke badan jalan ;
- Bahwa kemudian sesampainya di pertigaan SMIP, saksi melihat Truck Fuso tersebut berhenti di tengah jalan dan ada banyak orang. Kemudian saksi berhenti dan turun dari mobil untuk melihat. Ternyata ada sebuah sepeda motor GL warna biru terjepit di bawah kolong Truck Fuso yang terdakwa kendarai dan ada 2 (dua) orang yang tergeletak pingsan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang memangku korban seorang Bapak. Sedangkan anaknya masih tergeletak di situ. Selanjutnya saksi dan Terdakwa mengangkat kedua korban ke mobil yang saksi kendarai kemudian bersama-sama membawanya ke Puskesmas Labuan Bajo ;
- Bahwa saat dibawa ke Puskesmas Labuan Bajo, korban yang bapak dalam keadaan tidak sadar, sedangkan korban anak kecil sudah sadar ;
- Bahwa setelah menurunkan kedua korban di Puskesmas, saksi mengantarkan Terdakwa untuk lapor ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi sempat melihat keadaan korban pada waktu sebelum ke Puskesmas. Korban yang Bapak luka di lutut dan ada darah di wajahnya, sedangkan korban yang anak kecil ada luka di bahu ;
- Bahwa jarak antara Kantor Perhubungan ke tempat kejadian sekitar 45 atau 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti kejadiannya. Jika dilihat dari posisi Truck tersebut, Terdakwa mengendarai Truck tersebut dari arah Wae Kesambi hendak menuju Batu Cermin ;

Halaman 9 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kabar jika kedua korban dirujuk ke Rumah Sakit Ruteng dan korban Bapak sudah meninggal dunia sedangkan korban anak selamat ;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian dalam keadaan baik dan lalu lintas sepi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh seorang bapak yang membonceng seorang anak kecil;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 pukul 16.30 Wita di depan pertigaan jalan menuju Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata atau SMIP di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa Truck Fuso tersebut dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena pada waktu saksi piket di Pos Penjagaan Polres Manggarai Barat, ada telepon dari masyarakat kalau telah terjadi kecelakaan di pertigaan jalan SMIP, sehingga saksi beserta petugas lainnya menuju ke tempat kejadian ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat ada sebuah truck fuso dan sebuah sepeda motor yang bagian depannya sudah berada di bawah kolong truck ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat siapa supir Truck Fuso dan pengendara sepeda motor tersebut. Berdasarkan informasi, supir dan korban sudah menuju ke Puskesmas Labuan Bajo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi penduduk, Truck Fuso tersebut mengarah ke bukit Cinta, sedangkan sepeda motor tersebut mengarah ke SMIP ;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian, cuaca cerah dan jalannya dalam keadaan baik ;
- Bahwa posisi Truck pada saat itu ada di sebelah kanan jalan, sedangkan sepeda motor ada di sebelah kiri jalan ;
- Bahwa teman saksi yang melihat korban ke Puskesmas Labuan Bajo dan memberitahukan kepada saksi jika korbannya adalah pengendara sepeda motor yang bernama ADOLFUS SUDIR dan anaknya yang masih kecil bernama KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA ;
- Bahwa saksi mendengar jika kedua korban di bawa ke Rumah Sakit Ruteng, tetapi korban bapak sudah meninggal dunia sedangkan korban anaknya selamat ;
- Bahwa bagian kanan depan truck rusak sedangkan sepeda motor milik korban, kaca spionnya pecah dan stang setirnya bengkok ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. BENEDIKTUS SUWARDI alias NANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai kecelakaan lalu lintas antara Truck Fuso yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak sepeda motor Vierza warna biru yang dikendarai oleh kakak kandung saksi yaitu korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR dan anak saksi yaitu KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 pukul 16.30 Wita di depan pertigaan jalan menuju Sekolah Menengah

Halaman 11 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pariwisata atau SMIP di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berolahraga di Kantor Bupati dan saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh orang dan saksi langsung menuju ke Puskesmas Labuan Bajo pukul 16.30 Wita ;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas, saksi melihat korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR tidak sadarkan diri dan mengalami luka di lutut kanan dan pipi kanan bengkak serta keluar darah dari hidungnya, sedangkan anak saksi, KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA mengalami luka di pelipis mata kanan dan punggung tangan kiri dan perutnya dan ada darah keluar dari telinga kiri, lalu anak saksi muntah dan dari muntahnya ada darah sehingga dokter di Puskesmas Labuan Bajo menyarfankan untuk dibawa ke Rumah Sakit di Ruteng ;
- Bahwa pihak keluarga kemudian membawa kedua korban tersebut ke Rumah Sakit Ruteng, sesampainya disana sekitar pukul 19.00 Wita, anak saki sadar, sedangkan kakak saksi tetap tidak sadarkan diri sehingga dirawat di ICU ;
- BAHwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015, korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR meninggal dunia, sedangkan anak korban sudah sadar setelah dirawat selama 4 (empat) hari, dan keluarga kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Denpasar ;
- Bahwa setelah dilakukan CT Scan di Denpasar, dokter mengatakan kondisi anak saksi sudah normal, tetapi anak tidak boleh melakukan aktifitas yang berat seperti lompat-lompat dan tidak boleh di marah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marahi. Sehingga jika tidur selalu dipeluk agar tidak kaget ketika bangun dan masih merasakan trauma jika ke sekolah ;

- Bahwa korban pada saat kejadian sedang membonceng anak saksi dengan mengendarai Sepeda Motor GL 15B1DF M/T warna biru dengan nomor polisi EB 4560 BG ;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk memberikan bantuan biaya kecuali dari perusahaannya ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian dalam keadaan baik dan beraspal bagus ;
- Bahwa sekarang anak saksi sudah bisa bersekolah dan kondisinya sudah sedikit membaik tetapi masih tidak boleh melakukan kegiatan berlebihan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Truck Fuso yang menabrak kedua korban pada saat di kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. KRISTINA YOVITA ITA alias INA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan mengenai kecelakaan lalu lintas antara Dump Truck Fuso yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak sepeda motor Vierza GL 15B1DF M/T warna biru nomor polisi EB 4660 BG yang dikendarai oleh suami saksi yaitu korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR dan keponakan saksi yaitu KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 pukul 16.30 Wita di depan pertigaan jalan menuju Sekolah Menengah

Halaman 13 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pariwisata atau SMIP di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi tidak ada pada saat kejadian kecelakaan tersebut karena sedang berada di Kampung Parundang Rego ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada kecelakaan karena diberitahu oleh adik ipar saksi yang bernama BERNADUS SUWANDI ;
- Bahwa pada awalnya korban ADOLFUS LEXMIN SURDIN dari kampung menuju ke Labuan Bajo untuk bertemu bawahannya, sore harinya ipar saksi yang bernama BERNADUS SUWARDI menelepon dan memberitahukan jika suami saksi dan keponakan saksi kecelakaan dan sementara dirawat di Puskesmas Labuan Bajo dan akan dirujuk ke RSUD Ruteng dan saksipun langsung menuju ke Ruteng ;
- Bahwa suami saksi dirawat selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 7 Februari 2015 dan meninggal tanggal 9 Februari 2015. Sedangkan keponakan saksi kondisinya kritis, dirawat selama 4 (empat) hari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Denpasar ;
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa yang datang ke kampung menemui keluarga saksi, tetapi saksi tidak mengetahui apa tujuannya ;
- Bahwa sampai dengan saat ini keponakan saksi yaitu korban KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA sudah bersekolah tetapi masih trauma dan sering terdiam ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai suami saksi pada saat kecelakaan mengalami rusak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Dump Truck Fuso telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh seorang bapak yang bernama ADOLFUS LEXMIR SUDIR beserta anak kecil yang bernama KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA, pada hari Sabtu, 7 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Frans Nala, tepatnya di pertigaan Sekolah Meengah Ilmu Pariwisata atau SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama temannya menurunkan muatan tanah di samping Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat di SMIP, setelah itu Terdakwa memuar kendaraan untuk kembali mengambil muatan tanah lagi, lalu sesampainya di depan SMIP teman Terdakwa turun, dan Terdakwa terus mengendarai Truck tersebut untuk melanjutkan mengangkut tanah dari Bukit Cinta. Tetapi sesampainya di pertigaan jalan menuju ke Bukit Cita dan Batu Cermin Terdakwa mengambil jalan kearah kanan, dan Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan serta hanya memperhatikan sebelah kiri saja sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh para korban yang datang dari arah depan Truck yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Truck dengan kecepatan sekitar 40 km/jam ;

Halaman 15 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menabrak sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlalu cepat membelokkan Truck dan posisi Truck Terdakwa terlalu ke kanan serta Terdakwa sudah tidak bisa menghindari sepeda motor tersebut karena araknya sudah terlalu dekat ;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu kejadian baik dan belokan pertigaan jalan tersebut tidak terlalu tajam ;
- Bahwa pada waktu menabrak, Truck bagian depan yang menabrak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Para Korban melaju dengan kecepatan rendah (pelan) ;
- Bahwa setelah mengetahui jika Truck sudah menabrak sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mematikan mesin dan turun untuk melihat keadaannya ;
- Bahwa Terdakwa melihat bagian depan sepeda motor tersebut sudah berada di bawah kolong bagian Truck dan kedua korban terletak di aspal;
- Bahwa korban anak luka lecet di pipi, punggung tangan dan perut bagian kiri dan telinga kirinya keluar darah. Sedangkan korban yang bapak keluar darah dari lubang hidungnya dan tidak sadarkan diri, lalu Terdakwa memangku kepala korban dan datang orang-orang untuk menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Labuan Bajo ;
- Bahwa di perjalanan menuju Puskesmas, korban bapak masih pingsan, kejang-kejang dan keluar darah dari telinga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidungnya. Sedangkan korban yang kecil masih dalam keadaan sadar ;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) tahun bekerja sebagai supir di PT Bumi Indah, tetapi baru bekerja di perusahaan ini selama 1 (satu) tahun lebih. Sebelumnya Terdakwa mengemudikan Bus jurusan Maumere ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM karena hilang bersama dompet Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melapor dan menyerahkan diri ke Polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum dari Puskemas Labuan Bajo atas nama ADOLFUS LEXMIN SUDIR dengan surat nomor : 001.7/PKM/239/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juat dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun ditemukan terdapat luka robek pada lutut kaki kanan, luka lecet pada pipi kanan, bengkak pada pipi kanan, memar pada mata kiri, memar pada dada bagian kanan, pendarahan pada hidung, dan mengeluarkan muntah bercampur darah akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, atas nama ADOLFUS LEXMIN SUDIR yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Rindy Oktavica Ginianta, pada tanggal 11 Maret 2015, dengan Nomor Surat : 001.7 / 41 / III /2015 yang menyimpulkan bahwa : Telah diperiksa seorang korban berumur 46 tahun dalam keadaan kesadaran menurun pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat bengkak disertai memar pada kelopak mata

Halaman 17 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, tampak jejas pada dada bagian kanan selanjutnya dirawat di ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul.

3. Visum Et Repertum Visum Et Repertum atas nama KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA dari Puskemas Labuan Bajo dengan surat nomor : 001.7/PKM/238/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juet dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur lima tahun ditemukan terdapat luka lecet di pipi kanan, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri dan pendarahan pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, Terdakwa dan Visum et Repertum di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi L 9116 UD, beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi L 9116 UD, dengan STNK nomor 2873075 / JT / 2011, an. Pemilik SOFIAH WADOE ;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN DAN SW. JASA RAHARJA dengan nomor 12178307, an. Pemilik SOFIAH WADOE ;
- 1 (satu) unit sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi EB 4660 BG, tanpa kunci kontaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi EB 4660 BG, dengan STNK nomor 0053846 / NT/, an. Pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR ;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB / BBN DAN SW. JASA RAHARJA dengan nomor 0319549, an. Pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, 7 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Frans Nala, tepatnya di pertigaan Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata atau SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengendarai Dump Truck Fuso warna orange, dengan Nomor Polisi L 9116 UD menuju ke Bukit Cinta untuk mengangkut tanah dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat melintasi pertigaan jalan menuju ke Bukit Cinta dan Batu Cermin Truck yang dikendarai oleh Terdakwa jalan kearah kanan, tetapi Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan dan hanya memperhatikan sebelah kiri saja. Sehingga

Halaman 19 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melihat sepeda motor GL15B1DF M/T warna biru dengan Nomor Polisi EB 4660 BG yang dikendarai oleh Korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR dan membonceng korban KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA, yang melintas dari arah berlawanan, Terdakwa tidak dapat mengontrol laju Truck karena jarak yang terlalu dekat dan tidak sempat membunyikan klakson, sehingga Truck tersebut menabrak korban ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan warga menolong dan mengantar para korban ke Puskesmas Labuan Bajo, kemudian menyerahkan diri ke Polisi ;
- Bahwa benar keadaan jalan pada saat kejadian beraspal baik dan cuaca cerah ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai SIM tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) B1 ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR luka berat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskemas Labuan Bajo dengan surat nomor : 001.7/PKM/239/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juet dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Rindy Oktavica Ginianta, pada tanggal 11 Maret 2015, dengan Nomor Surat : 001.7 / 41 / III /2015 yang menyimpulkan bahwa : Telah diperiksa seorang korban berumur 46 tahun dalam keadaan kesadaran menurun pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat bengkak disertai memmar pada kelopak mata kiri, tampak jejas pada dada bagian kanan selanjutnya dirawat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Puskemas Labuan Bajo dengan surat nomor : 001.7/PKM/238/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juet dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur lima tahun ditemukan terdapat luka lecet di pipi kanan, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri dan pendarahan pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan sepeda motor GL15B1DF M/T warna biru dengan Noor Polisi EB 4660 BG yang dikendarai korban mengalami kerusakan ;
- Bahwa benar Truck Fuso dengan nomor polisi L 9116 UD yang dikendarai oleh Terdakwa adalah perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Bumi Indah ;
- Bahwa benar pihak dari Terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 21 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" ;
3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ANTONIUS DE ROSARI Alias OSWIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi sesuai pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor sesuai dengan pasal 1 angka 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kelalaian. Yang dimaksud “karena kelalaiannya” adalah karena kurang hati-hati, kealpaan atau kurang perhatian.

Dalam Yurisprudensi, Doktrin maupun dalam praktek persidangan, yang dimaksud dengan kealpaan adalah tidak mengadakan penghati-hati atau penduga-duga dengan ukuran kewajaran yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu, 7 Februari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengendarai Truck Mitsubishi FM517HS warna orange dengan Nomor Polisi L 9116 UD menuju ke pertigaan Bukit Cinta dan Batu Cermin. Setibanya di Jalan Frans Nala, tepatnya di pertigaan Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata atau SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan kecepatan 40 km/jam, Terdakwa membelokkan Trucknya kearah kanan, tetapi Terdakwa mengambil haluan terlalu ke kanan dan hanya memperhatikan sebelah kiri saja. Sehingga pada saat melihat sepeda motor GL15B1DF M/T warna biru dengan Nomor Polisi EB 4660 BG yang dikendarai oleh Korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR dan membonceng korban KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA, yang melintas dari arah berlawanan, Terdakwa tidak dapat mengontrol laju Truck

Halaman 23 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jarak yang terlalu dekat dan tidak sempat membunyikan klakson, sehingga Truck tersebut menabrak korban ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung turun dari Truck dan melihat kondisi korban dan segera membawa kedua korban ke Puskesmas Labuan Bajo. Situasi umum di Tempat kejadian Perkara adalah jalan beraspal baik dan cuaca cerah, serta Terdakwa dalam mengendarai Truck Diesel tersebut di jalan raya tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya unsur karena kelalaiannya ini, maka akan di pertimbangkan lebih lanjut, apakah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah di karenakan adanya kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Truck Diesel tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengemudikan Truck tersebut ketika akan berbelok ke arah kanan, terlalu membanting setir ke kanan, sehingga mengambil jalur kendaraan dari arah berlawanan. Terdakwa seharusnya lebih waspada ketika Truck tersebut melintasi pertigaan Bukit Cinta dan Batu Cermin, sehingga meskipun kecepatan Truck tersebut hanya 40 km/jam dan keadaan jalan beraspal baik serta cuaca cerah, tetapi Terdakwa tidak dapat memprediksi apakah dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melintas, mengingat itu merupakan pertigaan yang cukup ramai apalagi Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak ada SIM (Surat Ijin Mengemudi) B1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah melakukan kelalaian karena kurang mengadakan penghati-hati menurut hukum, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur "MENGEMUDIKAN KENDARAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian kecelakaan tersebut disebabkan karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Truk Mitsubhisi dan akibat kejadian tersebut korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR sempat dirawat di Rumah Sakit Rutng selama 3 (tiga) hari karena mengalami luka berat, kemudian meninggal dunia sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskemas Labuan Bajo dengan surat nomor : 001.7/ PKM/239/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juet dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Rindy Oktavica Ginianta, pada tanggal 11 Maret 2015, dengan Nomor Surat : 001.7 / 41 / III /2015 yang menyimpulkan bahwa : Telah diperiksa seorang korban berumur 46 tahun dalam keadaan kesadaran menurun pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat bengkok disertai memmar pada kelopak mata kiri, tampak jejas pada dada bagian kanan selanjutnya dirawat di ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur “MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 25 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" ;
3. Unsur "Dengan korban luka ringan" ;
4. Unsur "Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap Orang" dan unsur ke-2 (dua) yaitu "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut sehingga unsur-unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) yaitu dengan korban luka ringan dan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Ad. 3. Unsur "Dengan Korban Luka Ringan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian kecelakaan tersebut disebabkan karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Truk Mitsubhisi dan akibat kejadian tersebut korban KRISTIAN FRANSUWANDI PUTRA mengalami luka ringan sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Puskemas Labuan Bajo dengan surat nomor : 001.7/ PKM/238/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, dari petugas yang memeriksa yaitu dr. Margaretha Juet dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki berumur lima tahun ditemukan terdapat luka lecet di pipi kanan, luka lecet pada perut bagian kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri dan pendarahan pada telinga kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur “Dengan Korban Luka Ringan” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang”

Menimbang, bahwa di dalam unsur kendaraan dan/atau barang ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna bersifat alternative, sehingga bila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada awalnya Terdakwa mengendarai mobil Truck Mitsubhisi warna orange dengan Nomor Polisi L 9116 UD melintasi Jalan Frans Nala, tepatnya di pertigaan Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata atau SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat berbelok ke arah kanan, Truck tersebut mengambil jalur kendaraan dari arah berlawanan, sehingga menabrak sepeda motor GL15B1DF M/T yang dikendarai oleh korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melintas dari arah berlawanan, hingga sepeda motor tersebut tersebut rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur “Dengan Kerusakan Kendaraan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi L 9116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubhisi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi L 9116 UD, dengan STNK nomor 2873075 / JT / 2011, an. Pemilik SOFIAH WADOE, 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN DAN SW. JASA RAHARJA dengan nomor 12178307, an. Pemilik SOFIAH WADOE, yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Truck yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik PT. Bumi Indah yang merupakan perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan merupakan sarana yang digunakan oleh Perusahaan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SOFIAH WADOE melalui PT. Bumi Indah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi EB 4660 BG, tanpa kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi EB 4660 BG, dengan STNK nomor 0053846 / NT/, an. Pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR, 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB / BBN DAN SW. JASA RAHARJA dengan nomor 0319549, an. Pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR, dikembalikan kepada yang berhak (keluarga korban) yaitu KRISTINA YOVITA Alias INA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai SIM ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR meninggal dan Korban KRISTIAN FRANSUWARDI PUTRA mengalami luka ringan ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sepeda motor milik korban ADOLFUS LEXMIN SUDIR rusak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS DE ROSARI alias OSWIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi L 9116 UD, beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi / FM517HS 4x2 MT Dump Truck, warna orange, dengan Nomor Polisi L 9116 UD, dengan STNK nomor 2873075 / JT / 2011, an. Pemilik SOFIAH WADOE ;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN DAN SW. JASA RAHARJA dengan nomor 12178307, an. Pemilik SOFIAH WADOE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SOFIYAH WADOE melalui PT. Bumi Indah.

- 1 (satu) unit sepeda motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi EB 4660 BG, tanpa kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor GL15B1DF M/T, warna biru, dengan Nomor Polisi EB 4660 BG, dengan STNK nomor 0053846 / NT/, an. Pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR ;
- 1 (satu) lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB / BBN DAN SW. JASA RAHARJA dengan nomor 0319549, an. Pemilik ADOLFUS LEXMIN SUDIR.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KRISTINA YOVITA ITA Alias INA.

Halaman 31 dari 32
Putusan Nomor 38/Pid.B/2015/PN LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015, oleh I GEDE SUSILA GUNAYASA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUBEN LAWA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh YOSI ANDIKA HERLAMBAANG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

GEDE SUSILA GUNAYASA, S.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUBEN LAWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)